

### **BAB III**

## **UPAYA HUKUM ATAS PENUNDAAN PENGEMBALIAN DANA**

### **A. Definisi Upaya Hukum**

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan. Hal ini disebabkan hakim juga merupakan manusia yang mampu melakukan kekeliruan atau kekeliruan yang menyebabkan ia salah mengambil keputusan atau memihak salah satu pihak.<sup>38</sup> Segala keputusan yang diambil oleh hakim perlu dikaji ulang guna memperbaiki kekeliruan atau kekeliruan yang mungkin dilakukan. Hal ini diperlukan demi tercapainya kebenaran dan keadilan. Pada umumnya seorang hakim akan selalu menyertakan upaya hukum dalam setiap putusan yang diambilnya. Solusi ini digunakan sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu keputusan.<sup>39</sup>

Baik cara penerapan upaya hukum maupun substansi upaya hukum itu sendiri, keduanya berbeda satu sama lain. Dimana dibedakan dengan upaya hukum konvensional atau upaya hukum khusus, yang keduanya merupakan upaya hukum. Dalam keadaan umum, upaya hukum yang khas tersedia untuk setiap keputusan yang diambil dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ketika keputusan diterima, wewenang untuk menggunakannya dihilangkan, dan upaya hukum yang umum untuk situasi ini adalah dengan menghentikan sementara pelaksanaan

---

<sup>38</sup> Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdaa* (Verzet, banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan Derdenverzet), *Hikmah* 15, no.1 (2018): 63-71

<sup>39</sup> Dwi Agustine, “pembaharuan sistem hukum acara perdata” *Rechtsvinding* 6, no. 1 (2017): 1-7

keputusan tersebut. Beberapa contoh upaya hukum yang umum dilakukan adalah sebagai berikut: perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.<sup>40</sup> Dalam prakteknya, suatu keputusan tidak dapat diubah melalui perolehan kekuatan hukum yang pasti. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila upaya hukum yang lazim tidak dapat dilakukan lagi.<sup>41</sup> Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pasti tersebut adalah berupa upaya hukum khusus. Baik peninjauan kembali (juga dikenal sebagai “Permintaan Perdata”) dan *derdeverzet* (juga dikenal sebagai “perlawanan”) dari pihak ketiga merupakan contoh upaya hukum yang unik. Oleh karena upaya hukum khusus ini bersifat khusus, maka hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Dengan kata lain, ini hanya berlaku dalam situasi ketika peraturan tertentu dipatuhi dengan ketat.

## **B. Macam-Macam Upaya Hukum**

Kita menyadari bahwa ada dua kategori upaya hukum berbeda yang digunakan dalam praktik sengketa perdata. Kategori tersebut disebut dengan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Selain itu, berikut penjelasan mengenai kedua bentuk upaya hukum yang berbeda tersebut:

### (1). Upaya Hukum Biasa

#### a) Perlawanan (*Verzet*)

Menurut ketentuan pasal 125 ayat 3 Jo. 129 HIR dan 149 ayat 3 Jo. 153 Rbg, perlawanan adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap suatu putusan yang

---

<sup>40</sup> Iskandar Oeripkartawinata, “Upaya-Upaya Hukum Yang dapat digunakan oleh pencari keadilan menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, no. 5 (1981): 443-55.

<sup>41</sup> Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro, “Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1(2015): 1-14

dijatuhkan di luar kehadiran terdakwa. Secara teori, pertentangan ini ditawarkan kepada terdakwa, yang (dalam banyak kasus) adalah pihak yang dikalahkan. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 UU 20/1974 dan Pasal 200 Rbg, penggugat yang putusan versteknya dibatalkan mempunyai kemampuan untuk mencari upaya hukum; namun, upaya hukum ini berbentuk banding.

b) Banding

Dalam hal salah satu pihak yang terlibat dalam perkara perdata tidak menerima putusan pengadilan negeri, baik karena ia berpendapat bahwa putusan tersebut merupakan pelanggaran terhadap haknya atau karena ia menganggap hasilnya kurang tepat atau adil, dia mempunyai kemampuan untuk mengajukan banding. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “banding” adalah proses pengiriman suatu perkara yang telah ditetapkan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk ditinjau lebih lanjut.

Pasal 118 sampai 194 HIR dulunya mengatur soal banding dalam perkara perdata; Namun karena dengan adanya pasal 3 Jo 5 UUD 1/1945 maka pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi. Sebaliknya, UU 20/1947 menjadi pasal yang berlaku saat ini di Jawa dan Madura. Sedangkan Pasal 199 hingga 205 merupakan pasal yang berlaku untuk tempat yang berada di luar kawasan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) peraturan perundang-undangan no. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi, kecuali jika peraturan perundang-undangan secara khusus menentukan lain. Contoh pengecualian ini mencakup kasus-kasus yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI), keputusan mengenai informasi kesehatan yang dilindungi (PHI), dan kebangkrutan, yang tidak

memerlukan banding dan langsung diajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi. Dalam hal kedua belah pihak hadir, batas pengajuan banding adalah empat belas hari sejak putusan dibacakan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, jangka waktunya adalah empat belas hari sejak diterimanya putusan dari pengadilan.<sup>42</sup>

c) Kasasi

Pihak yang berkepentingan mempunyai kemampuan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan yang telah dijatuhkan pada tingkat akhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, serta terhadap putusan pengadilan yang telah diajukan banding (Pasal 23 UU Nomor 48 Tahun 2009, 43 UU Nomor 5 Tahun 2004). Oleh karena itu, permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima (Pasal 43 UU No. 5 Tahun 2004). Sebab, pihak yang bersangkutan tidak atau tidak menggunakan haknya untuk menggugat putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar kehadiran terdakwa, serta berhak meminta agar perkara itu diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.<sup>43</sup>

(2). Upaya Hukum Istimewa

a). Peninjauan Kembali (PK)

Atas permintaan seseorang yang menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali, putusan yang telah dijatuhkan pada tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran terdakwa (Verstek) dan yang tidak lagi mempunyai kemungkinan untuk mengajukan gugatan dapat

---

<sup>42</sup> Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2015): 42-53

<sup>43</sup> A. Rahim dan Muh Ibnu Fajar Rahim, *Pokok-Pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata* (Humanities Genius, 2021).

ditinjau. Dalam buku Rv, peninjauan kembali disebut juga Permohonan Perdata (pasal 385 dan 401), meskipun frasa peninjauan kembali muncul dalam pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009.<sup>44</sup>

Sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai peninjauan kembali, Undang-Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 Pasal 66 mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis oleh para pihak sendiri kepada Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan yang pertama kali mengambil keputusan mengenai perkara tersebut. Permohonan peninjauan kembali dapat dibatalkan sepanjang belum diselesaikan, dan hanya dapat diajukan satu kali. Namun permohonan peninjauan kembali tidak menunda atau menghentikan pelaksanaan suatu putusan pengadilan.<sup>45</sup> Pertama, Mahkamah Agung akan mengambil keputusan mengenai permohonan peninjauan kembali baik pada tingkat pertama maupun tingkat akhir. Setelah itu, panitera akan mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan dalam waktu empat belas hari setelah ketua pengadilan negeri yang memutus perkara di tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali.

b). *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) yang berkepentingan

Namun apabila suatu putusan mempengaruhi hak pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut mempunyai kemampuan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut (pasal 378 Rv). Pada umumnya suatu keputusan hanya mengikat para pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat pihak ketiga mana pun (pasal

---

<sup>44</sup> Laila M Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2015), h. 30

<sup>45</sup> Nelly Mulia Husma, Faisal A. Rani, dan Syarifuddin Hasyim, "Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)", *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): 1-16

1917BW). Sesuai dengan prosedur baku (pasal 379 Rv), tantangan ini diajukan kepada hakim yang mengeluarkan putusan yang dipermasalahkan. Gugatan diajukan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Agar pihak ketiga dapat mempermasalahkan suatu keputusan, tidak cukup jika mereka hanya mempunyai kepentingan terhadap masalah tersebut; sebaliknya, mereka pasti benar-benar mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pasal 382 KUHP Revisi menyatakan, apabila keberatan diterima, maka putusan yang dipersoalkan itu dapat diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.<sup>46</sup>

Dalam perkara yang dialami, keterlambatan pengembalian pembayaran yang dilakukan anggota koperasi syariah belum sampai pada tahap persidangan. Oleh karena itu, terdapat prosedur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar ruang sidang.

Penyelesaian sengketa alternatif merupakan suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan di luar ruang sidang dan didasarkan pada kesepakatan (konsensus) yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Kesepakatan ini dapat dicapai tanpa bantuan pihak ketiga yang netral atau dengan bantuan mereka.

Berikut adalah beberapa metode penyelesaian konflik yang dapat digunakan di luar ruang sidang:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu kegiatan “pribadi” yang berlangsung antara pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang menjadi konsultan. Selama konsultasi,

---

<sup>46</sup>Andini Dian Kumalasari, “*Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet) atas objek hak atas tanah pada kasus lelang yang dilakukan terhadap pemenang lelang*” (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2015)

konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan klien.<sup>47</sup>

## 2. Negosiasi

Para pihak yang bersengketa dapat melakukan perundingan penyelesaian melalui proses perundingan, tanpa melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Akibatnya, tidak ada protokol yang baku, namun cara dan mekanismenya diserahkan pada kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik. Penyelesaian sengketa diatur sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat, dilakukan secara informal, dan melibatkan pembahasan berbagai topik, tidak hanya masalah hukum. Secara umum, ada dua (dua) alasan dilakukannya pembicaraan. Lebih spesifiknya, (1) mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri, misalnya dalam suatu transaksi jual beli, dimana pembeli dan penjual saling membutuhkan untuk menentukan harga jika tidak terjadi perselisihan. ; dan (2) menyelesaikan perselisihan atau konflik yang mungkin timbul di antara para pihak. Konsekuensinya, dalam proses perundingan tidak perlu ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator karena pihak yang bersengketa sendirilah yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik tersebut.

## 3. Konsiliasi

Penyelesaian permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut konsiliator disebut dengan konsiliasi. Dalam proses ini, konsiliator berinisiatif menyiapkan dan menguraikan prosedur penyelesaian, yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga akan menyarankan jalan keluar dari permasalahan tersebut apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai permasalahan tersebut. Sebaliknya, konsiliator

---

<sup>47</sup> Frans Hendra Winarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta: Sinar Grafika: 2011), h. 7

tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengambil keputusan; sebaliknya, mereka hanya mempunyai kewenangan untuk membuat rekomendasi, yang implementasinya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa.

#### 4. Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak yang disebut mediator. Pemberian bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersengketa sendiri merupakan peran mediator, yang bertindak sebagai mediator yang berperan pasif. Mediasi digambarkan sebagai suatu cara penyelesaian konflik melalui proses musyawarah untuk menjalin kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator, sesuai peraturan no. 1 Tahun 2016 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tentang proses mediasi di pengadilan. Merupakan tanggung jawab mediator untuk membantu para pihak dalam mengeksplorasi berbagai pilihan untuk menyelesaikan perselisihan. Selama proses mediasi, mediator harus menahan diri untuk tidak mengambil keputusan atau memaksakan pendapat atau penilaiannya sendiri terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

#### 5. Arbitrase

Dalam hal penyelesaian sengketa, arbitrase memiliki banyak kesamaan dengan penyelesaian sengketa secara ajudikatif. Dalam proses arbitrase, perbedaan pendapat diselesaikan oleh seorang arbiter tunggal atau oleh suatu majelis arbiter, dan keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat secara hukum. Meskipun demikian, putusan arbitrase hanya dapat berlaku apabila putusan tersebut telah dicatat di pengadilan negeri (pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No. 30/1999). Sebaliknya jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui

arbitrase, maka permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui sistem pengadilan.

### **C. Konsep tentang Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha**

Tidak mungkin meneliti pengembalian dana modal usaha tanpa menyebutkan perjanjian piutang; Oleh karena itu, bagian ini akan didahului dengan pembahasan tentang piutang.

#### **1. Perjanjian Hutang-Piutang**

Hutang adalah suatu kewajiban yang timbul dari hubungan hukum pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang, yang mana debitur wajib membayar hutangnya kepada kreditur berupa pokok hutang ditambah bunga. Hutang merupakan salah satu jenis kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum. Dalam hal ini konsep dasar hutang telah diperluas sehingga hutang kini tidak hanya mencakup tindakan meminjam uang tetapi juga segala macam tanggung jawab yang berhubungan dengan hukum harta benda. Kesimpulan yang dapat diambil dari hal ini adalah bahwa komitmen adalah hutang. Tanggung jawab debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur merupakan suatu prestasi dalam bidang hukum harta benda. Hutang merupakan suatu pencapaian dalam hal ini. Baik aset moneter maupun aset berwujud dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban. Dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan jangka waktu tertentu kapan debitur akan melaksanakan kewajiban hutangnya. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan debitur belum juga melaksanakan utangnya, maka debitur dianggap lalai. Sejak saat itu, debitur dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya sejak

saat itu timbullah kewenangan kreditur untuk menagih pelunasan utangnya melalui lembaga kepailitan.

Pengakuan yang jelas terhadap istilah “utang” tidak terdapat dalam perundang-undangan nasional kita, khususnya dalam bidang hukum perdata. Untuk memberikan makna terhadap istilah “utang”, frasa tersebut dikembangkan dalam doktrin karena tidak dirumuskan dalam satu pasal definisi. Konsep “hutang” ada bersamaan dengan konsep “piutang”, yang merupakan kebalikan dari istilah “hutang”. Demikian pula, jika dilihat dari kedua sisi, hak dan kewajiban adalah dua hal yang bertolak belakang. Sedangkan kewajiban sama dengan hutang, dan hak sama dengan piutang, sebagaimana tercantum dalam pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”. Undang-undang ingin menegaskan bahwa setiap hak dan kewajiban keperdataan yang merupakan isi dari suatu hubungan perikatan, dapat ada baik karena adanya persetujuan atau kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak maupun karena undang-undang yang menentukan demikian. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam item yang baru saja disebutkan. Semua pihak yang ikut serta dalam suatu perjanjian, yang kita sebut dengan perjanjian, sangat berkepentingan dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian ini sesungguhnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memperoleh seikat hak dan kewajiban yang sah.

Dalam KUH Perdata dan peraturan internal Bank, dimungkinkan untuk mengalihkan utang-piutang debitur secara pendelegasian atau secara hukum. Namun dalam praktiknya di lapangan, praktik ini sarat dengan bahaya hukum, terutama jika durasi kredit yang ditawarkan berjangka panjang. Dari waktu ke waktu, sudah

menjadi rahasia umum bahwa suatu perusahaan akan mengalami serangkaian perubahan, salah satunya adalah perubahan manajemen organisasi. Meskipun telah diatur dalam alinea perjanjian pinjam meminjam bahwa persetujuan harus diperoleh dari bank sebagai kreditur sebelum rencana perubahan kepengurusan perusahaan dapat dilaksanakan, namun faktanya hal-hal tersebut tidak terjadi. Yang sering terjadi adalah adanya pelanggaran terhadap klausul yang dipermasalahkan, di samping kurangnya pengawasan dari pejabat yang membidangi operasional di bank tersebut. Selain perjanjian, hukum merupakan instrumen yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban lainnya. Dalam skenario khusus ini, para pihak mempunyai hubungan kekerabatan secara hukum bukan karena suatu perjanjian, melainkan karena undang-undang telah menetapkan bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatan. Undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas, misalnya, mengatur bahwa hanya direksi yang berwenang menjadi wakil dalam perbuatan hukum suatu perseroan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada debitur perusahaan untuk bertindak sebagai wakil perusahaannya dalam urusan hukum dengan orang atau badan usaha lain.

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain, menurut definisi yang dapat ditemukan dalam pasal 1313 KUHPerdara. Adanya pemahaman tersebut sehingga menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian bersifat sepihak menjadi salah satu penyebab mengapa perjanjian tersebut mendapat kritik dari banyak ahli hukum. Sebenarnya agar kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, maka diantara keduanya harus ada kontak yang bersifat aktif dan timbal balik dalam konteks suatu perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian dapat dibingkai

sebagai suatu tindakan di mana kedua belah pihak sepakat untuk berkomitmen satu sama lain. Ini adalah cara paling sederhana untuk menjelaskan perjanjian tersebut. Suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur agar dapat mempunyai akibat hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara. Ini termasuk:

- a. Kesepakatan para pihak yang tidak ambigu
- b. Keterampilan usia dalam proses pembentukan koneksi
- c. Mengenai beberapa permasalahan tertentu
- d. Tampaknya ada alasan yang sah

Syarat-syarat yang dianggap subyektif adalah dua hal yang pertama, sedangkan syarat-syarat yang dianggap obyektif adalah dua hal yang terakhir. Apabila suatu perjanjian ternyata mempunyai cacat yang berkaitan dengan syarat-syarat subyektif, maka perjanjian itu mempunyai kemungkinan untuk diakhiri (vernietigbaar). Oleh karena itu, selama ini perjanjian yang menetapkan adanya cacat subyektif itu belum diakhiri. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak secara hukum, sama seperti perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang cacat dari segi obyektifnya (terkait obyek tertentu dan sebab-sebab kehalalan). Oleh karena itu, dengan tegas dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terikat padanya wajib menaatinya seolah-olah itu adalah undang-undang bagi mereka.

Hukum positif di Indonesia memperbolehkan adanya penundaan kewajiban melakukan pembayaran utang.

Pemberian PKPU merupakan keringanan yang memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran utangnya. Debitur mempunyai harapan bahwa dalam jangka waktu yang cukup singkat, ia akan memperoleh cukup uang untuk melunasi seluruh utangnya.<sup>48</sup> Para debitur mulai menyadari kenyataan bahwa status keuangan mereka sedang buruk, yang menghentikan mereka dari membiayai utang mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memilih solusi alternatif untuk menyelamatkan situasi mereka. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan yang Anda miliki:<sup>49</sup>

1. Mencapai kesepakatan dengan kreditor Anda di luar ruang sidang;
2. Dalam hal debitur digugat secara perdata, maka proses penyelesaiannya harus dilakukan di pengadilan;
3. Mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU);
4. PKPU harus didaftarkan demi perdamaian;
5. Anda wajib mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyatakan bahwa Anda telah dinyatakan pailit;
6. Mengajukan permohonan pailit dan mediasi.

Terserah kepada debitur untuk memutuskan kemungkinan mana yang merupakan pilihan yang paling sesuai; dalam skenario ini, PKPU tampaknya merupakan pilihan yang paling tepat. Dari segi hukum, yang dapat mengajukan

---

<sup>48</sup> Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, 2000, *“Lebih Jauh Tentang Kepailitan (Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit)”*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, h.32

<sup>49</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *“Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*, PT. Alumni Bandung, Bandung, h. 202

PKPU hanyalah debitur, dengan ketentuan belum ada putusan mengenai kepailitan. Debitur tidak mungkin mengajukan permohonan PKPU jika putusan pailit telah ditujukan kepada debitur. Selama ini debitur mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri di samping permohonan PKPU; dalam skenario ini, hakim akan mengutamakan pemeriksaan PKPU.

Sesuai dengan keputusan yang diambil oleh hakim niaga, tujuan penundaan atau pelaporan pembayaran adalah untuk memanfaatkan jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang. Selama jangka waktu ini, kreditur dan debitur mempunyai kesempatan untuk memeriksa cara mereka membayar utangnya. Mereka dapat menyediakan seluruh atau sebagian rencana pembayaran, yang mungkin mencakup restrukturisasi utang jika diperlukan. Oleh karena itu, penundaan pembayaran utang merupakan penangguhan yang sering disebut dengan penangguhan hukum.<sup>50</sup>

Meski pembayarannya berat, tujuan PKPU adalah agar debitur mampu mempertahankan usahanya dan terhindar dari tuntutan pailit. Dengan kata lain, tujuan utama pengajuan permohonan ke PKPU adalah untuk memfasilitasi terciptanya perdamaian. Rencana penyelesaian yang mengharuskan para pihak untuk membuat penawaran untuk membayar kembali sebagian atau seluruh hutangnya kepada kreditor. Terdapat ruang bagi debitur untuk menjalankan usahanya tanpa memberikan tekanan kepada debitur untuk segera melunasi kewajibannya, dan tujuan ketiga dari pengajuan PKPU adalah untuk memastikan usahanya sehat. Tujuan pertama adalah mencegah debitur mengajukan pailit.

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, "*Hukum Pailit*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)h. 8

Menurut Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998 (UUK), debitur yang tidak mampu atau tidak dapat memperkirakan tidak akan mampu terus melunasi kewajibannya, mempunyai kemampuan untuk meminta penundaan pembayaran utangnya. Dengan maksud mengusulkan rencana perdamaian yang mencakup tawaran untuk membayar seluruh atau sebagian utang kepada kreditur secara bersamaan, tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 222 PKPU Inggris, permohonan PKPU “harus diajukan ke pengadilan oleh debitur, ditandatangani oleh debitur, pemohon, dan pembela, serta disertai dengan daftar yang memuat piutang dan utang debitur. piutang serta sifat utangnya, jumlah dan bukti yang cukup.” Dalam hal pemohon adalah kreditur, ia wajib menghubungi debitur melalui juru sita melalui pos kilat dalam waktu tujuh hari sebelum sidang pengadilan. Selain itu, debitur wajib memberikan daftar yang merinci piutang debitur, , serta bentuk dan jumlah utang, dokumentasi yang memadai, dan rencana rekonsiliasi, jika ada.

Apabila debitur merupakan tergugat dalam proses kepailitan, maka debitur tetap dapat mengajukan permohonan PKPU. Apabila debitur berbentuk perseroan terbatas (PT), maka debitur dapat mengajukan permohonan PKPU dengan jumlah orang yang hadir dalam rapat sama dan pengambilan keputusan efektif setelah mendapat izin rapat umum pemegang saham (RUPS). Terdiri dari dua tahap, khususnya sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang

Segera setelah debitur mengajukan permohonan PKPU dan memenuhi berbagai persyaratan administratif, pengadilan wajib memberikan persetujuan

---

<sup>51</sup> Pasal 224 UUKPKPU

terhadap komponen awal PKPU. Persetujuan ini harus diberikan selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam hal kreditur mengajukan permohonan PKPU, pengadilan wajib segera menyetujui permohonan PKPU yang diajukan dalam waktu dua puluh hari setelah pengajuan permohonan. Selain itu, pengadilan harus membentuk hakim pengawas dan menunjuk seorang atau lebih pejabat. Setelah jangka waktu sampai dengan empat puluh lima hari, pengadilan niaga PKPU bertugas memutuskan apakah PKPU dapat tetap berfungsi sebagai PKPU secara tetap.

## 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Atas permintaan pengurus, pengadilan niaga akan mengeluarkan surat panggilan baik kepada debitur maupun kreditur yang bersangkutan untuk hadir di pengadilan. Dalam proses persidangan nanti akan diputuskan apakah PKPU bisa dikabulkan secara permanen atau tidak. Hal ini akan memungkinkan debitur, manajemen, dan kreditur untuk mengevaluasi dan mengadopsi rencana penyelesaian. Apabila syarat-syarat berikut terpenuhi, PKPU dapat diberikan persetujuan tetap:

a) Persetujuan lebih dari separuh jumlah seluruh kreditur tetap atau sementara yang hadir dalam rapat, serta persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah persetujuan atau tagihan sementara yang dibuat oleh kreditur atau wakilnya yang hadir dalam rapat. sidang; Dan

b) Piutang kepada kreditur yang memperoleh lebih dari separuh piutang; piutang tersebut dijamin dengan hipotek, jaminan perwalian, hipotek, hipotek, atau hak tanggungan properti lainnya; adanya agen yang menghadiri sidang atas nama sekurang-kurangnya dua pertiga dari tagihan kreditur; atau tanda terima dari kreditur yang memperoleh lebih dari separuh piutangnya.

Dalam hal syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka PKPU dan perpanjangannya melalui pengadilan niaga tidak dapat dikabulkan lebih dari 270 hari sejak diumumkannya putusan sela PKPU.

#### **D. Konsep tentang Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha dalam Islam**

##### 1. Definisi dan Hukum Menunda-nunda Pembayaran Hutang

Menurut Fiqih Islam, penundaan pembayaran utang disebut dengan al-matl. Menolak, mengulur-ulur waktu, dan memperpanjang jangka waktu semuanya merupakan makna kata al-matl yang secara etimologis berkaitan.<sup>52</sup> Selain itu, dari segi kosa kata, al-Nawawi mengartikannya sebagai “tindakan mencegah pembayaran sesuatu yang wajib dibayar”.<sup>53</sup>

##### 2. Batasan menunda-nunda pembayaran

Menurut konsep yang dikemukakan di atas, penundaan pembayaran mencakup semua orang yang berhak menerima pembayaran (pengembalian) tersebut tanpa adanya prasangka apa pun. Hal ini mencakup suami terhadap isterinya, majikan terhadap pegawainya, pemimpin terhadap pengikutnya, dan sebaliknya. Senada dengan itu, menurut definisi di atas, para ulama tidak menganggap bahwa menunda pembayaran suatu utang jika belum jatuh tempo adalah hal yang al-matl. Hal ini disebabkan apabila pemilik barang (debitur) bersedia memberikan tanggal jatuh tempo, maka ia telah kehilangan haknya untuk menerima pembayaran, artinya debitur tidak wajib membayarnya sebelum tanggal jatuh tempo. . Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mau melunasi utangnya sebelum jatuh tempo, maka ia tidak

<sup>52</sup>Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit* (tt: tt, ), 876

<sup>53</sup>al-Nawawi, *Sharh Muslim*, Vol. 5 ( Kairo : Dar al-Fajr li al-Turath, 1999), 442

dianggap menunda pembayaran utangnya (al-matl), melainkan ia berpegang pada hak-hak syariatnya, dan perbuatannya tidak dianggap melanggar hukum.<sup>54</sup>

### 3. Jenis-jenis penundaan pembayaran

#### 1. Penundaan yang haq (dibenarkan)

Penundaan atau keterlambatan pembayaran utang merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini mengacu pada penundaan atau keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh individu yang tidak dapat melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Penyakit ketidakmampuan ini dapat bermanifestasi dalam dua cara berbeda:

a. Individu yang berada dalam keadaan miskin sampai-sampai tidak mampu membayar tagihannya.

b. Orang kaya sering kali dihadapkan pada alasan dan kesulitan yang menghalangi mereka membayar utangnya. Diantaranya adalah hilangnya harta benda, lupa tempatnya, atau sengaja meninggalkannya di suatu tempat yang jauh.

Hal ini benar berdasarkan:

a. Firman Allah swt :

وَأِنْ كَانَ دُونَ عَشْرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan Jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”. (QS: Al-Baqarah : 280)

b. Sesuai dengan hadits Mafhum al-mukhalafah:<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Ibn ‘Alan, *Dalil al-Falihin*, Vol. 4 (Kairo: Dar al-Rayyan, 1987), 459

<sup>55</sup>Mafhum Mukhalafah menurut ahli Usul al-Fiqh adalah membatasi hukum yang tersurat pada teks hanya pada apa yang terkandung di dalamnya, sedang hukum bagi yang tidak tersurat berlawanan dengan yang tersurat. Lihat misalnya : al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usul* (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 265

قال الله رسول: ظلم الغني مطل (النسائي، الترمذي، داود أبو، مسلم البخاري رواه، وابن ماجه

Artinya : *Rasulullah saw bersabda : “Penunda-nundaan orang kaya adalah dzalim”*. (HR.Bukhari,Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa`I dan Ibn Majah).<sup>56</sup>

Akibat hadis ini, tafsir al-mukhalafah adalah penundaan orang miskin tidaklah adil. Hal ini disebabkan karena menggantungkan hukum pada suatu sifat menunjukkan bahwa jika sifat tersebut tidak ada, maka hukum tersebut juga tidak ada. Sementara itu, para ahli yang tidak menerima istilah al-mukhalafah sebagai dasar pengambilan keputusan hukum menyatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar tidak dianggap menunda pembayaran.<sup>57</sup>

c. Sementara itu, orang kaya yang dihadapkan pada suatu alasan dan tidak mampu membayar utangnya tepat waktu, disamakan dengan orang miskin yang tidak mampu membayarnya. Sebab penundaan yang diharamkan itu adalah berakhirnya sesuatu yang harus dibayar tanpa penundaan. Menurut Imam al-Nawawi, Barangsiapa yang mempunyai harta benda tetapi tidak mampu menunaikan kewajiban pembayarannya karena kehilangan hartanya atau karena sebab lain, maka diperbolehkan baginya untuk menunda pembayaran tersebut sampai ia mampu. untuk melakukannya.<sup>58</sup>

#### 4. Kerugian yang berhubungan dengan ketidakmampuan mengizinkan penundaan pembayaran

<sup>56</sup> Lihat misalnya: al-Nawawi, Sharh al-Muslim, Vol. 5, 442

<sup>57</sup>Ibid., 442

<sup>58</sup>Ibid., 442

Para ulama menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan yang dibolehkan untuk menunda pembayaran, yaitu sebagai berikut: “Seseorang yang mempunyai harta untuk membayar, namun ia menderita kerugian karena pembayaran tersebut.”

Dengan mempertimbangkan kendala-kendala tersebut, para akademisi membagi individu yang mampu menunda pembayaran utangnya menjadi dua kategori:

a. Mudim yang artinya “bangkrut” artinya sudah habis seluruh hartanya. Membayar hutang bahkan bukan suatu pertimbangan; tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga Anda. Dalam keadaan seperti ini, Anda perlu memberikan tunjangan sampai Anda mampu mendapatkan dana yang diperlukan.

B. Muqil, artinya ia mempunyai sedikit harta yang cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya secara layak. Ia tidak mampu membayar hutang-hutangnya kecuali ia melakukannya dengan masyaqqah (berat) yang banyak, yang akan merugikan dirinya dan keluarganya. Misalnya, jika ia tidak mempunyai uang atau harta lainnya, namun hartanya berupa rumah tempat ia tinggal dan sebidang tanah pertanian tempat ia mencari penghidupan, dan jika ia menjual salah satu dari harta tersebut, maka akan merugikan kedua-duanya. dia dan keluarganya, maka dia dianggap tidak mempunyai harta.<sup>59</sup>

2. Penundaan yang tampaknya tidak masuk akal atau tidak dapat dibenarkan

---

<sup>59</sup>Nazih Hamad, *Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), h.324-328

Ini adalah penundaan yang dilakukan oleh debitur yang berilmu, yang membuat dia dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, dan tidak ada usia yang dapat menghalangi terjadinya hal itu.

Penundaan yang keliru ini dilarang oleh Islam dan merupakan pelanggaran serius. Selain itu, merupakan suatu ketidakadilan yang harus dihukum dalam bentuk sanksi, yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang agar memenuhi komitmen mereka dan membujuk mereka untuk tidak melakukan kejahatan ini.<sup>60</sup>

Hal ini benar berdasarkan:

a. Sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi SAW, tindakan menunda-nunda yang dilakukan oleh orang kaya dianggap sebagai bentuk kejahatan.

b. Sebuah Hadits dari Nabi Muhammad SAW:<sup>61</sup>

Artinya : Dari Nabi saw bersabda : penunda-nundaan orang yang mempunyai (kaya) menghalalkan kehormatan dan hukumannya” (HR. Abu Dawud, al-Nasa’I, Ibn Majah dan Ahmad).

*Wajh al-dilalah* yang diambil dari dua hadits ini sangat jelas menyatakan bahwa penundaan pembayaran kewajiban dilarang dan boleh menjatuhkan hukuman kepada yang melakukan hal tersebut.

##### 5. Pasal Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang

Prinsip penundaan pembayaran utang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

---

<sup>60</sup>Al-Nawawi, *Sharh al-Muslim*, h. 442

<sup>61</sup>Lihat misalnya hadits ke 2427 dalam : Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 811

- a. Apabila orang yang berhutang telah mampu membayar hutangnya dan tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberi pinjaman memintanya atau setelah jatuh tempo, maka hukumnya menunda pembayaran hutang. menjadi haram.

Kata-kata Nabi Muhammad SAW adalah buktinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (Pembayaran Hutang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya” (Hadits Riwayat Abu Dawud)<sup>62</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah SAW mengeluarkan perintah kepada orang yang berhutang, yang menyatakan bahwa jika orang yang berhutang mengalami kesulitan dan tidak mampu membayar hutang tersebut, maka orang yang berhutang didesak. untuk membuat konsesi dengan menunggu sampai dia mampu membayar pinjaman.

Dalam hal ada orang yang berkemampuan (kaya), maka orang tersebut juga dapat memberikan iwalah kepada orang lain yang kaya dan berkemampuan, memperbolehkan orang tersebut menerima hiwalahnya, kemudian memperbolehkan orang tersebut untuk mengikuti atau mengumpulkan hiwalahnya. hutang dari orang yang kepadanya ia menyerahkan hiwalah tersebut. Oleh karena itu, hak-hak mereka diharapkan terbayar dan terpuaskan.

Adalah bijaksana dan mempunyai tujuan untuk memperbolehkan akad hiwalah ini agar muamalah lebih nyaman bagi semua pihak yang terlibat dan untuk

---

<sup>62</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Da Al-ik, t. t., h. 27

memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikompromikan. Saat ini transaksi yang berbentuk hiwalah sudah bisa dilakukan dalam bentuk pengiriman uang melalui surat atau lembaga keuangan.<sup>63</sup>

- b. Jika orang yang berhutang suatu kewajiban ternyata tidak mampu membayarnya, atau jika ia mampu membayarnya namun tetap tidak mampu membayarnya, misalnya uang yang dimilikinya belum ada di tangannya, atau jika ada sebab-sebab lain. yang didukung oleh agama, maka hukum yang membolehkan penundaan pembayaran utang itu diperbolehkan.

Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Syari'i, dan Allah SWT telah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“dan jika (orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan)”*(Q.S. Al-Baqarah: 280)

Rasulullah SAW pernah bersabda: “mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman”. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa menunda pembayaran utang dianggap sebagai praktik yang tidak adil jika orang yang bertanggung jawab atas utang tersebut mampu membayarnya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hutang, asal usulnya diperbolehkan jika orang tersebut tidak dalam keadaan darurat, asalkan ia mampu melunasi kewajibannya. Namun, jika dia dalam keadaan darurat, misalnya, dia terpaksa berhutang, dan jika dia tidak berhutang, maka dia akan mati. Jika Anda

<sup>63</sup>Ghazaly Abdul Rahmat, Ihsan Gufron, Shidiq Syapiudin, *Op. Cit.*, h. 255

tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak mampu melunasi utangnya, maka hal tersebut haram atau haram.

6. Dalam Islam, ada sanksi bagi mereka yang bertanggung jawab atas keterlambatan pengembalian dana atau pembayaran utang.

Karena pengadilan mempunyai wewenang untuk memutuskan berbagai bentuk hukuman yang dianggap cocok, maka ada kemungkinan bahwa seorang individu dapat dijatuhi dua atau lebih bentuk hukuman. Dalam yurisprudensi Islam, ada beberapa macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada individu yang terlambat membayar utangnya. Hukuman tersebut antara lain sebagai berikut: <sup>64</sup>

1. Melunasi utang dengan cara mengambil sejumlah utang yang terutang dengan menggunakan harta yang dimilikinya di luar kemauannya.
2. Mengimbangi utang dengan menjual barang yang dimiliki.
3. Mengeluarkan harta benda itu dari tangan debitur dan memaksanya untuk dijual guna memenuhi kewajibannya.
4. Menghapus secara paksa seluruh pendapatan dan gaji mereka, sehingga hanya menyisakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
5. Membebankan biaya kepadanya untuk mengelola pekerjaan administratif dan pengaduan.
6. Keadilan tidak dilaksanakan sesuai dengan niatnya, dan bukti-buktinya tidak diterima.
7. Izin untuk mengakhiri perjanjian atau transaksi kepada kreditur.
8. Hukuman penjara sudah ditetapkan.
9. Pengawasan dan sanksi terhadap

---

<sup>64</sup> Nazih Hamad, *Qadhaya Fiqhiyah*, h. 335-347

10. Korban dihukum dengan cara disiksa atau diserang secara fisik.

#### **E. Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000**

Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang mengatur tentang azab nasabah kaya yang terlambat menunaikan kewajibannya. pembayaran mereka. Yang dimaksud dengan “sanksi” dalam keputusan ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh LKS kepada nasabah yang mampu membayar namun sengaja menundanya.

Berikut landasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, menurut Hadits Nabi, sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembiayaan bermasalah, Fatwa DSN Nomor 17/DSNMUI/IX/2000 menekankan pentingnya arbitrase atau negosiasi antara bank dan nasabah, berdasarkan hadis sebelumnya. Namun, terkait sanksi yang diamanatkan fatwa, bank syariah mengambil pendekatan keras. Jadi, jika menyangkut pinjaman bermasalah, bank bisa memutuskan sendiri sanksi yang dikenakan kepada konsumen.